

## BAB II

### PERMASALAHAN HUKUM DAN TINJAUAN TEORI

#### A. Permasalahan hukum

Permasalahan hukum dalam studi kasus ini akan menjadi batasan penelitian, maka ditarik permasalahan hukumnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pengurus yayasan yang tidak melaporkan pengelolaan keuangan dalam putusan Nomor Nomor 630/PDT/2019/PT BDG?
2. Bagaimanakah Perlindungan hukum terhadap Yayasan yang melakukan pengelolaan dana investasi berdasarkan Undang-undang No 28 Tahun 2004 tentang Yayasan ?

#### B. Tinjauan Teori

##### 1. Pertanggungjawaban Hukum

Menurut Herbert J spiro dalam bukunya yang berjudul "*Responsibility in goverment : Theory and Practice*", mengungkapkan belum adanya ketidak pastian dalam terminologi pertanggungjawaban tersebut, demikian pula menurut Suwoto dalam uraiannya dikatakan bahwa, Pertanggungjawaban merupakan syarat mutlak bagi suatu pemerintahan demokrasi walaupun *political is actually some what ambigious*, ambigu terhadap makna Responsibiliti diungkapkan pula oleh Bryan A.Garner, bahwa "*The Ambiguities of the word responsibility*"<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup>Bryan A.Garner,*Black's Law Dictionary*, Seventh edition, Book II,West Group, ST.Paul, Minn,1999. Page 1343.

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu berupa penuntutan di perkarakan dan dipersalahkan sebagai akibat dari sikap sendiri atau pihak lain, selain itu Tanggungjawab merupakan kata benda yang dapat dipahami melalui sikap, tindakan, dan perilaku, setelah mendapat imbuhan “per” dan akhiran “an” menjadi kata “Pertanggungjawaban” yang berarti perbuatan bertanggungjawab atau sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan.

Istilah pengertian Pertanggungjawaban diatas mengacu pada pertanggungjawaban dalam arti yuridis , dimana pertanggungjawaban seseorang dapat dituntut, diperkarakan, dan dipersalahkan dan menerima beban sebagai akibat sendiri atau akibat perbuatan orang lain, dan menimbulkan kerugian pada orang lain.

Makna pertanggungjawaban, akuntabilitas dan liabilitas mengingatkan akan adanya suatu pertanggungjawaban secara hukum yang sangat berbeda,yaitu :

- a. Pertanggungjawaban hukum adalah pertanggungjawaban umum yang timbul karena hukum (Peraturan Perundang-undangan).
- b. Pertanggungjawaban hukum dimana seseorang bebas dari segala bentuk pertanggungjawaban karena kemampuan seseorang untuk mengontrol tindakan mereka dan menyesuaikan dengan hukum,

Pertanggungjawaban pada Nomor kedua diatas tidak merujuk pada status hukum seseorang atau dengan perkataan lain pertanggungjawaban untuk

tidak melakukan suatu perbuatan melawan hukum, menurut Harun Al-Rasyid membagi Pertanggungjawaban dalam dua pengertian, yaitu :

- a. Pertanggungjawaban dalam arti sempit, yaitu pertanggungjawaban tanpa sanksi.
- b. Pertanggungjawaban arti luas, yaitu pertanggungjawaban yang disertai oleh sanksi.

Menurut Pinto sebagaimana dikutip oleh Firdaus, membedakan *responsibility*, *Liability* dan *Accountability*. *Responsibility* ditujukan akan adanya suatu indikator tertentu yang terlebih dahulu ditentukan sebagai suatu kewajiban, yang harus ditaati & menyebabkan lahirnya suatu tanggungjawab, sedangkan *liability* cenderung merujuk pada suatu akibat yang timbul dari sebab kegagalan untuk memenuhi standar tertentu yang telah ditetapkan. Bentuk tanggungjawab diwujudkan dalam suatu bentuk ganti rugi dan pemulihan terhadap segala kerugian.

Pendapat Roscoe Pound, istilah *liability* dengan memaknai secara sederhana dalam situasi menurut hukum seseorang dapat menagih dan menurut hukum seorang yang lain tunduk pada penagihan.

*Webster Dictionary* mengontruksi pengertian *accountability* sebagai *The state being accountable, responsible or liable*, beberapa unsur yang memenuhi pengertian *accountable* adalah sebagai berikut<sup>6</sup> :

- a. *Liable to be called to account ; answerable to a superior ; as every man as accountable to god to his conduct.*

---

<sup>6</sup> M.C Kechnie, *webster New Universal Unabridged Dictionary*, Second Edition, Simon Schuster, 1983, hlm. 15.

b. *Capable to being accounted for ; explicit*

c. *That may be counted or counted for*

Bertanggungjawab dapat disebut memberi laporan ; yang dapat dipertanggung jawabkan kepada atasan ; seperti setiap manusia bertanggungjawab kepada Tuhannya untuk semua perilakunya, 2.Mampu memberi keterangan yang memuaskan secara keluar, 3.Suatu yang mungkin dihitung atau untuk dihitung.)

Kamus hukum karya Hendry Campbell Black<sup>7</sup> menggunakan kata *Liability* dan *Responsibility* secara berbeda, *liability are a broad legal term* (Istilah hukum yang luas), dimana didalamnya mengandung makna :

*“It has been referred to as of the most comprehensive significance including al most every character of hazard or responsibility, absolute contingent, or likely . it has been defined to mean ; all character of debts and obligation”.*

Liabiliti merujuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau pertanggungjawaban yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin : hal itu dapat didefinisikan untuk memahami ; semua karakter hak dan kewajiban )

*Responsibility* diartikan sebagai *“The obligation to answer for an act done , and to repair an otherwise make restitution for any injury it may have cause”*

(Kewajiban menjawab atas pelaksanaan Undang-undang dan memperbaiki atau dengan kata membuat ganti rugi atas suatu kerusakan yang mungkin telah dilakukan), menggunakan *Liability* sebagai terminologi pertanggung

---

<sup>7</sup> Hendry Campble Black,*Black's Law dictionary*,Fifth Edition,ST.Paul.Minn,West Publishing Co,USA,1979,hlm.823.

jawaban hukum yaitu, tanggung gugat atas suatu kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan *Responsibility* dimaknai sebagai pertanggung jawaban politik. Istilah *Verantwoordelijke*<sup>8</sup>, sebagai berikut :

*“Aansprakelijk, verplicht tot het afleggen van verantwoording en tot het dragen van event, toerekenbare schade (desgevorderd), in rechte of in bestuurverband”*

(“Tanggungjawab adalah kewajiban untuk memikul pertanggung jawaban hingga memikul kerugian bila dituntut baik dalam kaitan dengan hukum maupun dalam Administrasi”)

Pertanggungjawaban merupakan kebebasan bertindak untuk melaksanakan tugas yang dibebankan tetapi pada akhirnya tidak bisa melepaskan diri dari *resultante* kebebasan bertindak, berupa penuntutan untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya<sup>9</sup>, pandangan tersebut bersesuaian dengan ensiklopedia Administrasi yang mendefinisikan *responsibility* adalah keharusan seseorang untuk melaksanakan secara layak apa yang menjadi kewajiban kepadanya<sup>10</sup>, Suwoto membagi pengertian pertanggungjawaban dalam dua aspek, yaitu :

- a. Aspek internal, yaitu pertanggungjawaban yang diwujudkan dalam bentuk laporan pelaksanaan yang kekuasaan yang diberikan pemimpin dalam suatu instansi.

---

<sup>8</sup> Arifin Soeria Atmadja, *Mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara suatu tinjauan yuridis*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1986, hlm.250.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.250.

<sup>10</sup> Sutarto, *Encyclopedi Administration*, MCMLXXVII, Jakarta, hlm.29.

- b. Pertanggungjawaban kepada pihak ketiga, jika suatu tindakan menimbulkan kerugian pada pihak lain atau dengan perkataan lain tanggungjawab gugat atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain atas tindakan jabatan yang diperbuat.

Kewenangan delegasi<sup>11</sup>. Kewenangan ini diperoleh dari pelimpahan satu organ pemerintah kepada organ lain dengan dasar peraturan perundangan. Dalam skema delegasi tanggungjawab atas kebijakan yang dijalankan turut beralih kepada yang mendapat delegasi.

## **2. Teori Mengenai Lembaga Yayasan**

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, tidak seperti badan hukum koperasi yang mempunyai anggota. Yayasan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *Stichting*, adalah suatu badan hukum yang berbeda dengan badan hukum perkumpulan atau Perseroan Terbatas, dimana dalam yayasan tidak mempunyai anggota atau persero, yayasan adalah badan hukum tanpa diperlukan campur tangan pemerintah.

Menurut Soebekti pengertian badan hukum yaitu suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat, dan menggugat di muka hakim., dimana. Status badan hukum yang diperoleh yayasan, membuat yayasan menjadi subyek hukum. Artinya yayasan sebagai subyek hukum

---

<sup>11</sup> Suyud Margiono *Op.cit*, hlm.18

bahwa yayasan dapat melakukan tindakan hukum secara mandiri yang terlepas hak dan kewajibannya dengan organ yayasan.

Permenkumham No.13 Tahun 2019 Tentang Pengajuan, permohonan pengesahan badan hukum anggaran dasar dan rumah tangga yayasan mengecualikan pendirian yayasan dilakukan dengan menggunakan akta notaris saja, dengan adanya permenkumham ini, maka pengurus yayasan wajib untuk mengajukan permohonan untuk mengesahkan akta pendirian yayasan ke ke kementerian Hukum dan HAM, ke pengadilan serta mengumumkannya di Tambahan Berita Negara. secara umum syarat pendirian yayasan diatur dalam undang-undang nomor 28 Tahun 2004 Tentang yayasan, bahwa yayasan tersebut harus didirikan minimal oleh satu orang yang kemudian akan disebut sebagai pendiri yayasan. Kemudian pendiri/para pendiri tersebut harus memasukkan sejumlah harta kekayaannya untuk dipisahkan dan menjadi kekayaan awal yayasan, pembuatan akta pendirian yayasan harus dilakukan oleh notaris dengan syarat akta tersebut menggunakan bahasa indonesia, dan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan<sup>12</sup>.

Pengesahan akta yayasan di atur lebih specialist dalam permenkumham Nomor 13 Tahun 2019, yang disahkan oleh kementerian hukum dan HAM diupayakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian yayasan ditandatangani, pendiri mengajukan permohonan kepada Menteri yang terkait melalui notaris yang membuat akta

---

<sup>12</sup> Suyud Margiono, *Opcit*, hlm, 59

pendirian yayasan tersebut. Permohonan pengesahan badan hukum yayasan secara elektronik. Dan bentuk pengesahan kementerian hukum dan HAM terhadap yayasan yang lolos verifikasi pendirian dan pengesahan berbadan hukumnya, maka akan diumumkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak akta pendirian yayasan tersebut disahkan.

#### **a. Struktur Anggran Dasar Dan Rumah Tangga Yayasan**

Struktur badan hukum yayasan adalah sebagai berikut <sup>13</sup>

- 1) Yayasan tidak memiliki organisasi anggota
- 2) Para pendiri menetapkan tujuan dan organisasi dari yayasan itu, dan untuk selanjutnya para pendiri berada diluar organisasi atau secara sederhana dapat dikatakan bahwa para pendiri telah dengan sungguh-sungguh memisahkan kekayaannya untuk kepentingan yayasan yang didirikannya
- 3) Perwujudan dari tujuan terutama dari modal diperuntukkan bagi tujuan tersebut, baik dari kekayaan yang dipisahkan maupun dari para donatur.
- 4) Para pengurus ditunjuk oleh para pendiri tidak berhak mengadakan perubahan atas tujuan dan badan hukum yayasan yang dapat berakibat jauh

Badan hukum, dalam bahasa Belanda "*Rechtspersoon*", ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang pribadi. Badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum seperti

---

<sup>13</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 45

orang, tetapi badan hukum tidak dapat melakukannya sendiri karena pada dasarnya badan hukum adalah “orang ciptaan hukum” (*artificial person*) yang hanya dapat melakukan perbuatan hukum dengan perantara manusia sebagai wakilnya. Sehingga badan hukum membutuhkan manusia sebagai bentuk *representative* untuk dapat melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama badan hukum tersebut. Orang yang bertindak untuk dan atas nama pertanggungjawaban badan hukum Yayasan kemudian disebut sebagai organ Yayasan.

Badan hukum yayasan terdiri dari Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Pembina adalah organ tertinggi didalam suatu yayasan karena ia memiliki kewenangan yang tidak diserahkan ke badan hukum lainnya yaitu Pengurus maupun Pengawas. Pengurus adalah salah satu dari organ yayasan yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan kegiatan kepengurusan yayasan. Kemudian yang memiliki wewenang untuk melakukan tugas pengawasan terhadap tindakan kepengurusan yayasan yang dilakukan oleh Pengurus adalah Pengawas. Dimana badan hukum yayasan tersebut memiliki tugas dan wewenang yang berbeda satu sama lainnya. Pemisahan secara tegas antara fungsi, wewenang dan tugas.

#### **b. Fungsi Dan Tujuan Yayasan**

Keberadaan yayasan merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat, yang menginginkan adanya wadah atau lembaga yang bersifat dan bertujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Dengan adanya yayasan, maka segala keinginan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, itu

diwujudkan di dalam suatu lembaga yang diakui dan diterima keberadaannya<sup>14</sup>

Keberadaan Yayasan sebelum berlakunya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, menimbulkan berbagai kontroversi sebab yayasan yang pada dasarnya bertujuan untuk kepentingan masyarakat, seringkali justru dijadikan wadah melakukan perbuatan melanggar hukum. Yayasan yang demikian, umumnya telah menyimpang dari maksud dan Tujuan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasarnya. Usaha yang semula difokuskan pada usaha yang bersifat sosial dan kemanusiaan itu dibelokkan arahnya sehingga kepentingan individu yang diprioritaskan. Selain itu, beberapa yayasan melakukan usaha layaknya badan usaha yang bertujuan mengejar keuntungan. Dengan mengejar keuntungan, Yayasan itu umumnya tidak segan untuk melakukan tindakan melawan hukum dan bertentangan dengan kepentingan umum. Dengan bergesernya fungsi yayasan menjadi suatu badan usaha mengakibatkan tujuan aslinya menjadi kabur, salah penafsirannya. Tampak disini yayasan digunakan untuk menjalankan usaha bisnis dan komersial dengan segala aspek manifestasinya.

Ketidakpastian hukum yayasan semakin berkembang dan perkembangan yayasan di Indonesia dengan cepat, pertumbuhan mana tidak diimbangi dengan pertumbuhan peraturan dan pranata yang memadai

---

<sup>14</sup> Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, *Hukum Yayasan Di Indonesia*, Abadi, Jakarta, 2003, halaman 1

bagi yayasan itu sendiri, sehingga pihak yang berkepentingan menafsirkan pengertian yayasan secara sendiri sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka.

Upaya menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akutabilitas kepada masyarakat, maka pada tanggal 6 Agustus 2001 disahkan Undang – Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 yang mulai berlaku sejak tanggal 6 Agustus 2002 dan diubah dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004, yang diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004 dan berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2005

Pengundangan Undang – Undang Yayasan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, sehingga dapat mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Tujuan dari yayasan<sup>15</sup>, memberikan pemisahan antara peran yayasan dan peran suatu badan usaha yang didirikan, dalam hal ini yayasan sebagai pemegang saham dalam suatu badan usaha tersebut karena adanya penyertaan modal maksimal 25% dari kekayaan yayasan, agar tidak terjadi benturan kepentingan dan tumpang tindih kepentingan, terlebih bila terjadi masalah yang timbul jika ada larangan terhadap organ yayasan

### **c. Pengelolaan Keuangan Yayasan**

---

<sup>15</sup> L.Boedi Wahyono dan Suyud Margono, *Hukum Yayasan Antara Fungsi Kariatif Atau Komersial*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta,2001,Hlm 8 .

Keuangan yayasan tersebut berasal dari kekayaan para pendiri yang kemudian dipisahkan dari para pendiri dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, berdasarkan Pasal 5 Undang-undang No 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, bahwa kekayaan Yayasan berupa aset likuid berbentuk uang, emas, simpanan, deposito, giro, *travel check*, dan aset berupa barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas. kecuali ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan, adapun kekayaan tersebut dapat dibagikan pada bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas, dan melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh. Penentuan mengenai gaji, upah, atau honorarium ditetapkan oleh Pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan Yayasan.

Kekayaan yayasan yang dipisahkan bisa berupa uang atau barang, dengan syarat jika barang-barang tersebut harus sama nilainya dengan jumlah minimum yang telah ditetapkan. Sumber kekayaan yayasan selain yang didapatkan dari pemisahan kekayaan para pendiri, juga dapat berasal dari sumber-sumber lain seperti dari sumbangan-sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat dari pihak diluar yayasan, yaitu hibah, wakaf maupun wasiat kepada yayasan maupun sumber kekayaan yang berasal dari

perolehan lain selama perolehan tersebut tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan tersebut dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan didirikannya yayasan adalah untuk kepentingan sosial, sehingga perolehan yang berasal dari sumber-sumber tersebut dapat dilakukan meskipun tanpa adanya hubungan timbal balik yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak. Terkait dengan aset yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan, maka dalam hal penyesuaian anggaran dasar, mantan pengurus yayasan yang terakhir kali dalam perubahan anggaran dasar Yayasan yang berhak mengajukan permohonan penyesuaian anggaran dasar. Dengan syarat harus dengan melampirkan premis akta yang isinya berupa pengalihan aset yayasan yang dilakukan oleh likuidator dengan menggunakan akta Notaris.

Syarat utama dalam pendirian yayasan yaitu yayasan harus mempunyai kekayaan yang dipisahkan. Setelah kekayaan tersebut dipisahkan dari kekayaan si pendiri yayasan, maka kekayaan tersebut secara hukum telah beralih menjadi milik yayasan yang pengelolaannya dilakukan sepenuhnya oleh organ yayasan untuk menjalankan kegiatan yayasan. Kekayaan dari para pendiri yang dipisahkan tersebut tidak berarti memberikan hak bagi para pendiri yayasan terhadap kepemilikan maupun kepengurusan yayasan, melainkan kekayaan tersebut murni menjadi kekayaan awal yayasan.

Pendirian yayasan telah diatur bahwa adanya pemisahan sebagian harta kekayaan Pendiri sebagai kekayaan awal yayasan, sehingga bukan berarti bahwa aset yayasan lama yang hendak dilakukan penyesuaian anggaran dasar dengan Undang-Undang Yayasan serta merta menjadi kekayaan awal yayasan yang baru atau yayasan yang telah disesuaikan anggaran dasarnya. Namun terhadap aset tersebut harus dilakukan pengalihan aset kekayaan dari yayasan lama atau yang belum dilakukan penyesuaian anggaran dasar ke yayasan baru atau yayasan yang telah disesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan.

**d. Pihak Terafiliasi Dengan Yayasan.**

Hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*) antara Yayasan dan Pengurus memberikan Pengurus kewajiban bertindak untuk kepentingan Yayasan sebatas dalam lingkup hubungan kepercayaan tersebut. Hubungan kepercayaan antara Yayasan dan Pengurus Yayasan menjadi dasar timbulnya kepercayaan pada pengurus tersebut. tentunya pemberian kepercayaan oleh Yayasan untuk mengemban kepercayaan itu didasarkan pada loyalitas dari Pengurus. Secara teoritis, loyalitas itu dapat dilihat dari fakta bahwa kekayaan yang diurus tersebut bukanlah miliknya, namun suatu tanggungjawab yang dipercayakan pada pengurus. Kapasitas yang demikian seharusnya ada pada kriteria Pengurus Yayasan.

Kriteria Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum, personal yang harus memiliki itikad baik, bertindak berdasarkan kepatutan, kejujuran, dan tidak mengutamakan

kepentingan pribadi pengurus, melainkan berupaya dengan loyalitas dan semaksimal mungkin dalam mencapai maksud dan tujuan yayasan<sup>16</sup>

Dasar hukum pengurus diangkat menjadi pendiri dan terafiliasi dengan bisnis yang tujuannya bukan lagi sebagai tujuan sosial, pendiri tidak memiliki kewenangan mengelola aset yayasan, pendiri kesulitan mencari pengurus yang memiliki tujuan yang sama yaitu tujuan komersialisasi dengan prinsip ekonomi, maka dengan tata cara mengangkat pengurus yang memiliki hubungan keluarga dengan pendiri yayasan menjadi suatu masalah hukum.

### 3. Sejarah Yayasan

Sejarah yayasan yang terjadi sebelum diregulasikannya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, kedudukan Yayasan sebagai Badan Hukum (*rechtspersoon*) sudah diakui, dan diberlakukan sebagai badan hukum, namun status yayasan sebagai Badan Hukum dipandang masih lemah, karena tunduk pada aturan – aturan yang bersumber dari kebiasaan<sup>17</sup>.

Kebiasaan yayasan yang lahir sejak zaman Presiden soeharto, bahwa yayasan mendapatkan pemasukan sumbangan yang berasal dari pihak perbankan, bahwa kebiasaan tersebut di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1976 tanggal 23 April 1976 tentang Penetapan Penggunaan Sisa Laba Bersih Bank-Bank Milik Pemerintah yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 333/KMK.011/1978 tanggal 30 Agustus 1978 tentang Pengaturan Lebih

---

<sup>16</sup> Rahayu Kartini, *Aspek Hukum Bisnis*, UMM Press, Malang, 2003, hlm. 58

<sup>17</sup> Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, PT.Eresco, Bandung, 1993, hlm, 10

Lanjut Penggunaan 5 persen (lima persen) dari Laba Bersih Bank Milik Pemerintah, yang menentukan bahwa 50 persen (lima puluh persen) dari 5 persen (lima persen) sisa laba bersih bank-bank milik negara disetorkan langsung ke dalam anggaran yayasan<sup>18</sup>, atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1976 tanggal 23 April 1976 tentang Penetapan Penggunaan Sisa Laba Bersih Bank Milik Pemerintah yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 333/KMK.011/1978 tanggal 30 Agustus 1978.

Yayasan, dalam bahasa Belanda disebut *Stichting*, dalam KUHPerdara yang berlaku di Indonesia tidak terdapat pengaturannya. Istilah yayasan dapat dijumpai dalam beberapa ketentuan KUHPerdara antara lain dalam Pasal 365, Pasal 899, Pasal 900 dan Pasal 1680<sup>19</sup>. Dengan ketidak pastian hukum ini yayasan sering digunakan untuk menampung kekayaan para pendiri atau pihak lain, bahkan yayasan dijadikan tempat untuk memperkaya para pengelola yayasan. Yayasan tidak lagi bersifat nirlaba, namun yayasan digunakan untuk usaha – usaha bisnis dan komersial dengan segala aspek manifestasinya.

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 ini tidak mengganti Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001. Perubahan ini hanya sekedar mengubah sebagian Pasal – Pasal dari Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001. Jadi Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 tidak mengubah seluruh Pasal yang ada didalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001.

---

<sup>18</sup> Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2015

<sup>19</sup> *Ibid*, Rochmat Soemitro, *hlm*, 165.

Undang – undang yayasan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.. Undang – Undang ini menegaskan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang – undang ini dan diharapkan akan menjadi dasar hukum yang kuat dalam mengatur kehidupan yayasan

#### **4. Teori Tentang Perjanjian**

Perjanjian merupakan salah satu dari sumber perikatan selain undang-undang sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1233 KUH Perdata. Perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan, dalam hubungan hukumnya bukan timbul dengan sendirinya melainkan timbul karena adanya keinginan para pihak dalam suatu kesepakatan sehingga salah satu pihak berhak untuk memperoleh prestasi dan pihak lainnya berkewajiban untuk menunaikan suatu prestasi.<sup>20</sup> Berbeda halnya dengan perikatan yang bersumber dari undang-undang di mana hubungan hukum yang terjadi antara para pihak bukan didasarkan oleh kesepakatan melainkan karena dipaksakan oleh undang-undang, seperti hubungan hukum antara anak yang berhak atas warisan dari orang tuanya

---

<sup>20</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.7.

berdasarkan ketentuan dalam hukum waris.Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi dari perjanjian yang bunyinya sebagai berikut :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *Overeenkomst*. Menurut buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata) mengatur mengenai *Overeenkomst* yang dikenal dua istilah terjemahannya, yaitu:<sup>21</sup>

- 1) Perjanjian
- 2) Persetujuan

Pasal 1233 KUH Perdata menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan lahir baik karena persetujuan, maupun karena undang-undang. Melalui yang disebutkan dalam pasal ini maka perjanjian itu merupakan salah satu sumber perikatan. Rumusan definisi di atas kurang lengkap dan sangat luas. Definisi di atas kurang lengkap karena hanya menyebutkan perjanjian sepihak saja dan dianggap sangat luas karena dengan digunakannya perkataan “perbuatan” maka tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi itu, bahwa suatu perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki, menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313.

---

<sup>21</sup>R. Setiawan,*Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin,Bandung ,1999,hlm 1

### a. Investasi

Klasifikasi perjanjian investasi yang biasanya ditempuh oleh dapat kita kemukakan dalam 3 (tiga) bentuk yang umum dilakukan<sup>22</sup>: Penyertaan Saham Langsung Jenis perjanjian modal/ investasi ini adalah penyertaan langsung kepada perusahaan pasangan usaha, di mana perusahaan bertindak sebagai salah satu pemegang saham di perusahaan pasangan usaha. Apabila ini dilakukan, maka ada 2 (dua) alternatif masuknya perusahaan modal ventura ke perusahaan pasangan usaha, yaitu sebagai berikut: Mendirikan perusahaan baru bersama-sama dengan pemilik ide/penemu suatu produk, dan Masuk sebagai pemegang saham baru di dalam suatu perusahaan yang telah berjalan, baik membeli saham pemegang saham lama atau mengambil saham yang masih dalam portepel. Adapun hasil yang diterima oleh perusahaan modal ventura apabila melakukan penyertaan saham langsung, yaitu: Dividen saham, *Capital gain*, Kontrak manajemen tahunan..

Pola Bagi Hasil / Partisipasi Terbatas Pola perjanjian modal/ investasi bagi hasil (*profit and loss sharing*) adalah suatu pola perjanjian modal / investasi kepada perusahaan pasangan usaha dengan menentukan persentase tertentu dari hasil keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan pasangan usaha. Sistem ini bentuknya hampir sama dengan perjanjian modal/ investasi secara *mudharabah*, yaitu suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan

---

<sup>22</sup> Budi Rahmat, , *Multi Finance Handbook*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm.31.

pengusaha, bahwa pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan & pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha.

**b. *Travel Umroh***

Perusahaan jasa merupakan salah satu model dari berbagai macam-macam model perusahaan. Perusahaan jasa adalah suatu unit usaha yang kegiatannya memproduksi produk yang tidak berwujud (jasa), dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Atau perusahaan jasa dapat diartikan juga sebagai suatu perusahaan yang menjual jasa yang diproduksinya, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para konsumen dan mendapatkan keuntungan

Badan Usaha *travel* umroh Indonesia, biro jasa umrah atau *travel* (perjalanan) umrah yang legal atau sah secara hukum dalam menjalankan bisnisnya apabila telah mendapatkan izin dari Menteri sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ibadah